



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/90/KEP/429.011/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BAKTI SOSIAL  
PELAYANAN KESEHATAN MATA DAN OPERASI KATARAK GRATIS  
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2022

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi masalah tingginya angka kebutaan karena penyakit katarak dan gangguan kesehatan mata lainnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi bekerjasama dengan *John Fawcett Foundation (JFF)* dan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Banyuwangi untuk mengadakan Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan Mata Masyarakat dan Operasi Katarak Gratis Tahun 2022;
- b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan Mata dan Operasi Katarak Gratis Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Mata di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BAKTI SOSIAL PELAYANAN KESEHATAN MATA DAN OPERASI KATARAK GRATIS DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan Mata Dan Operasi Katarak Gratis Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Bakti Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:
1. Ketua/Wakil Ketua
    - a. Menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan Mata dan Operasi Katarak Gratis;
    - b. Menginformasikan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama khususnya puskesmas untuk melakukan penjangkauan penderita katarak, kelainan refraksi dan penggantian bola mata;
    - c. Melaksanakan rapat koordinasi lintas sektor untuk persiapan kegiatan Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan Mata dan Operasi Katarak Gratis;
    - d. Menyusun protokol kesehatan terkait pencegahan penularan Covid-19 dalam pelaksanaan Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan Mata dan Operasi Katarak Gratis;

- e. Memastikan pelaksanaan Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan Mata Dan Operasi Katarak Gratis berjalan sesuai protokol yang telah disusun;
  - f. Mengkoordinasikan dengan lintas sektor teknis persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan Mata dan Operasi Katarak Gratis serta penegakan protokol kesehatan terkait pencegahan penularan Covid-19 dalam pelaksanaan Bakti Sosial.
2. Sekretaris
    - a. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam urusan surat menyurat dan administrasi persiapan dan pelaksanaan Bakti sosial;
    - b. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban kegiatan Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan Mata Dan Operasi Katarak Gratis.
  3. Bendahara
    - a. Menyusun laporan rencana anggaran;
    - b. Mengelola dan mengawasi penggunaan anggaran;
    - c. Menyusun laporan dan pembukuan.
  4. Seksi Pendaftaran Dan Pengarahan Pasien
    - a. Melakukan pendaftaran dan pengarahan kepada pasien dan keluarganya tentang tekhnis dan alur layanandalam pelaksanaan Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan Mata Dan Operasi Katarak Gratis;
    - b. Megarahkan dan memastikan dilaksanakannya protokol kesehatan terkait pencegahan penularan Covid-19 dalam pelaksanaan Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan Mata Dan Operasi Katarak Gratis baik oleh petugas, pasien dan keluarga/pendamping pasien.
  5. Seksi Pelayanan Kesehatan
    - a. Melaksanakan persiapan awal dengan tim *John Fawcett Foundation (JFF)* sebelum pelaksanaan kegiatan Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan Mata Dan Operasi Katarak Gratis;
    - b. Membantu penyusunan tekhnis pelaksanaan Bakti Sosial dan protokol kesehatan terkait pencegahan penularan Covid-19 dalam pelaksanaan Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan Mata Dan Operasi Katarak Gratis;
    - c. Melakukan koordinasi dengan tim *John Fawcett Foundation (JFF)* pada saat Kegiatan Pelayanan Kesehatan;
    - d. Melaksanakan Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan Mata dan Operasi Katarak Gratis sesuai tekhnis pelaksanaan dan protokol kesehatan yang telah disusun.
  6. Seksi Humas dan Dokumentasi
    - a. Mensosialisasikan protokol kesehatan terkait pencegahan penularan Covid-19 dalam pelaksanaan Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan Mata dan Operasi Katarak Gratis kepada petugas, pasien dan keluarga/pendamping pasien;

- b. Membuat dan menyusun dokumentasi kegiatan Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan Mata dan Operasi Katarak Gratis.
7. Seksi Konsumsi dan Akomodasi
- a. Menyiapkan makanan dan minuman bagi tim Bakti Sosial dan pasien yang terdaftar dalam kegiatan Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan Mata dan Operasi Katarak Gratis;
  - b. Menyiapkan penginapan dan konsumsi tim *John Fawcett Foundation (JFF)*.
8. Seksi Perlengkapan
- Menyiapkan perlengkapan di lokasi Bakti Sosial (tenda, meja, kursi, sound sistem, toilet mobile, tempat cuci tangan, Alat Pelindung Diri (APD) untuk panitia dan lain-lain).
9. Pembantu Umum dan Keamanan
- a. Menyiapkan Transportasi dan Akomodasi tim *John Fawcett Foundation (JFF)*;
  - b. Rekayasa lalu lintas jalan raya di lokasi Bakti Sosial pada hari kegiatan.

KETIGA : Protokol kesehatan terkait pencegahan penularan Covid-19 akan disusun dan dilaksanakan dalam pelaksanaan Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan Mata Dan Operasi Katarak Gratis Tahun 2022.

KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 17 Juni 2022

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
 NOMOR : 188/90/KEP/429.011/2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BAKTI SOSIAL  
 PELAYANAN KESEHATAN MATA DAN OPERASI KATARAK  
 GRATIS DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PELAKSANA BAKTI SOSIAL PELAYANAN  
 KESEHATAN MATA DAN OPERASI KATARAK GRATIS  
 DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
I.	KETUA I	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi
	KETUA II	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi
II.	WAKIL KETUA I	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi
	WAKIL KETUA II	Adminkes Muda Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi
III.	SEKRETARIS I	Adminkes Muda Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi
	SEKRETARIS II	Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi
IV.	BENDAHARA I	Adminkes Muda Pelayanan Kesehatan Mutu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi
	BENDAHARA II	Adminkes Muda Penyakit Tidak Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi
V.	SEKSI - SEKSI	
	a. PENDAFTARAN DAN PENGARAHAN PASIEN	Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi
	b. PELAYANAN KESEHATAN	1. Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi 2. Unsur dari Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI) Jawa Timur
	c. HUMAS DAN DOKUMENTASI	1. Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi 2. Unsur dari PMI Kabupaten Banyuwangi
	d. KONSUMSI DAN AKOMODASI	Unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi
	e. PERLENGKAPAN	1. Unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi 2. Unsur dari Bagian Umum Setda Kabupaten Banyuwangi 3. Unsur dari Diskominfo dan Persandian Kabupaten Banyuwangi 4. Unsur dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi 5. Unsur dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi 6. Unsur dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi 7. Unsur dari Bapenda Kabupaten Banyuwangi 8. Unsur dari PUDAM Banyuwangi
	f. PEMBANTU UMUM	1. Unsur dari Satpol PP Kabupaten Banyuwangi 2. Unsur dari PMI Kabupaten Banyuwangi 3. Unsur dari TNI dan POLRI 4. Unsur dari Kecamatan Banyuwangi 5. Unsur dari Binet TV Banyuwangi

1	2	3
		6. Unsur dari RSUD Blambangan Kabupaten Banyuwangi 7. Unsur dari RSUD Genteng Kabupaten Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPIK FIESTIANDANI AZWAR ANAS